



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Dongan Hutagaol; |
| 2. Tempat Lahir | : Bah Jambi; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 44 Tahun/ 4 April 1974; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Lumban Tonga-tonga Desa Parparean II
Kecamatan Porsea Kab. Toba Samosir; |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2019;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, di dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 6 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 30 April 2019, Nomor 68/Pid.B/2019/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 30 April 2019, Nomor 68/Pid.B/2019/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 17 September 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DONGAN HUTAGAOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Telah Melakukan Penganiayaan dan Pengerusakan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu** : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana **Dan Kedua** : Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, dalam Dakwaan Kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONGAN HUTAGAOL** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam dalam keadaan koyak;
 - 1 (satu) buah tenda berbentuk payung warna orange;
 - 1 (satu) buah kursi plastic warna biru;
 - 2 (dua) potong triplek panjang kira-kira 40 cm;
 - 1 (satu) buah batu sebesar kepal tangan orang dewasa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan kumulatif tanggal Maret 2019, Nomor Register Perkara: **PDM-06/OHARDA/BLG/01/2019** sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa **DONGAN HUTAGAOL** pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di halaman rumahnya saksi Herbert Napitupulu di Pasir Putih Desa Parparean II Kec. Porsea Kab. Toba Samosir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **Telah Melakukan Penganiayaan sehingga menyebabkan luka terhadap saksi Herbert Napitupulu dan Dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain .**

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



□ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendatangi halaman rumah saksi Herbert Napitupulu samsil menggas-gas/menggeber/ngeber sepeda motornya, kemudian terdakwa mengucapkan kata-kata “ Herbert keluar kau, bujang inam, Polisi gila, Polisi penjilat, suruh Polisi itu semua menangkap Aku, gak takut aku, keluar kau biar main kita ‘ kepada saksi Herbert Napitupulu, akan tetapi saksi Herbert Napitupulu tidak peduli atau tidak mengubris perkataan terdakwa. Selanjutnya saksi Herbert Napitupulu mendengar ada lembaran batu di seng lalu kursi plastik dan tenda payung milik saksi Herbert Napitupulu di campakkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menendang dinding rumahnya yang terbuat dari triplek sehingga barang-barang yang tersebut diatas milik saksi Herbert Napitupulu tidak dapat dipakai lagi lalu saksi saksi Herbert Napitupulu tidak tahan lagi lalu membuka pintu rumahnya sambil mengatakan “ apa itu Dongan “ dan dijawab oleh terdakwa “ kenapa rupanya main kita “ sambil terdakwa memegang kerah baju lalu mencekik leher dengan tangannya terdakwa. Setelah mencekik leher lalu terdakwa meninju hidung dan meninju badan saksi Herbert Napitupulu sehingga menyebabkan luka.

□ Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 31/445/VER/RSUD/IV/2016 tanggal 07 April 2016 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Bob Ithon Dabukke selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea telah melakukan pemeriksaan luar terhadap **Herbert Napitupulu** dengan hasil kesimpulannya : Dijumpai luka memar pada hidung, luka lecet pada wajah, Luka lecet pada leher sebelah kiri dan luka memar pada dada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mailini Panggabean**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan dan penganiayaan;
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan Terdakwa terhadap barang milik Saksi dan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami Saksi;
- Bahwa pengrusakan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 02.30 Wib, di Pasir Putih Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir tepatnya di warung milik Saksi;
- Bahwa peristiwa pengrusakan dan penganiayaan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa berteriak-teriak dari belakang rumah Terdakwa dengan mengatakan *"keluar Herbert, babi, bujang inam, Polisi babi kau, Polisi penjilat kau!"*, namun pada saat itu Saksi dan suami Saksi tidak menghiraukannya karena Terdakwa sudah sering melakukan hal tersebut, lalu Saksi menutup warung Saksi lalu Terdakwa juga berteriak memaki-maki suami Saksi sambil berjalan menuju warung milik Saksi pada hari yang sama sekira pukul 02.30 Wib. Terdakwa kemudian kembali kerumah Terdakwa dan mengambil sepeda motor milik Terdakwa lalu berkeliling di halaman warung Saksi sambil memaki-maki suami Saksi dan setelah itu Terdakwa melempar atap warung Saksi yang terbuat dari seng dengan menggunakan batu dan setelah itu Terdakwa menendang tenda yang berbentuk payung berwarna orans milik Saksi yang berada di depan warung Saksi sambil mengucapkan kata-kata makian. Setelah itu Terdakwa menendang atau memijak dengan kuat kursi berwarna biru milik Saksi yang berada dibawah tenda tersebut sehingga pecah. Kemudian Terdakwa mendatangi kedai Saksi dan menendang dinding warung Saksi yang terbuat dari triplek sehingga terbelah dua. Setelah itu Saksi menghubungi pihak kepolisian dari Polsek Porsea. Saat itu suami Saksi keluar dari rumah Saksi dan mendengar Terdakwa mengatakan *"main kita yok, sini kita berantam"*, kemudian suami Saksi menjumpai Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa mencekik leher suami Saksi dan berusaha menjatuhkannya. Namun saat itu suami Saksi yang menjatuhkan Terdakwa, dan memegang kedua tangan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan suami Saksi. Saat itu Terdakwa berusaha melepaskan diri dengan cara mencakar wajah suami Saksi. Setelah itu keluarga Terdakwa yaitu ibu dan saudara-saudara serta anak-anak Terdakwa datang dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengeroyok suami Saksi dan karena Saksi melihat suami Saksi dikeroyok, Saksi berusaha membantu suami Saksi yaitu dengan cara menarik suami Saksi untuk masuk kembali kedalam warung Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa sedangkan penganiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
 - Bahwa akibat pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, suami Saksi mengalami luka gores bekas cakaran kuku pada leher dan wajahnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pengerusakan dan penganiayaan tersebut, namun yang Saksi ketahui Terdakwa cemburu atas persaingan dagang di Pasir Putih Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa belum ada datang untuk mengajukan perdamaian;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa belum melakukan perdamaian karena Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi, dimana Terdakwa mengatakan bahwa :
- Pada tahun 2016, Terdakwa belum memiliki sepeda motor;
 - Terdakwa tidak ada naik sepeda motor;
 - Terdakwa tidak ada datang kerumah saksi pada April 2016;

2. **Saksi Harapan Napitupulu**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengaduan tindak pidana pengerusakan dan penganiayaan oleh Meilini Panggabean ke pihak kepolisian;
 - Bahwa pengerusakan dilakukan terhadap barang milik Meilini Panggabean dan Herbert Napitupulu, sedangkan penganiayaan terjadi terhadap diri Herbert Napitupulu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengerusakan dan penganiayaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pengerusakan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 02.30 Wib, di Pasir Putih Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir tepatnya di warung milik Herbert Napitupulu;
 - Bahwa peristiwa pengerusakan dan penganiayaan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 02.30 Wib, Saksi datang ke lokasi yang berada di di Pasir Putih Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir karena Saksi dihubungi oleh opung Panggabean, lalu Saksi berangkat menuju lokasi naik sepeda motor Saksi, saat Saksi tiba disana Saksi melihat Terdakwa sudah merayap-rayap diatas pasir namun Saksi tidak mengetahui apa tujuannya. Saksi juga melihat sudah ada batu diatas seng atap warung milik Herbert Napitupulu. Tempat jualan tersebut pun Saksi lihat sudah rubuh. Kemudian Herbert Napitupulu menyuruh Saksi untuk menghubungi Polisi;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan kejadian kurang lebih 2 (dua) kilometer;
 - Bahwa saat Saksi tiba disana, Saksi melihat Herbert Napitupulu berada di dalam rumah dan Saksi melihat Herbert Napitupulu biasa saja, tidak ada luka-luka;
 - Bahwa saat Saksi tiba disana, Saksi melihat tempat jualan sudah rubuh, kursi warna biru dalam keadaan patah, payung tenda warung tersebut rusak, bagian rumahnya ada yang rusak namun Saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya;
 - Bahwa Saksi melihat ada Terdakwa di lokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah disana ada sepeda motor atau tidak;
 - Bahwa setelah Saksi tiba di lokasi tersebut, Saksi menemui Herbert Napitupulu, ia mengatakan bahwa malam itu Herbert Napitupulu sudah memukulnya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar cerita dari Herbert Napitupulu;
 - Bahwa malam itu Saksi sudah minum tuak;
 - Bahwa malam itu juga Saksi melapor ke kantor Polisi dan Saksi yang membawa Polisi ke lokasi tersebut;
 - Bahwa saat pihak kepolisian datang, Saksi tidak melihat Terdakwa berada di lokasi tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi, dimana Terdakwa mengatakan bahwa :
- Saat saksi datang, terdakwa sedang tergeletak di belakang rumah Terdakwa;
 - Terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



3. Saksi Viktor Napitupulu, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengaduan tindak pidana pengerusakan dan penganiayaan oleh Meilini Panggabean ke pihak kepolisian;
- Bahwa pengerusakan dilakukan terhadap barang milik Meilini Panggabean dan Herbert Napitupulu, sedangkan penganiayaan terjadi terhadap diri Herbert Napitupulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengerusakan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 02.30 Wib, di Pasir Putih Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir tepatnya di warung milik Herbert Napitupulu;
- Bahwa peristiwa pengerusakan dan penganiayaan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, Saksi lupa pukul berapa, karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa dan Herbert Napitupulu malam itu Saksi sedang berada di rumah Saksi dan menonton TV dimana tempat TV Saksi berada di tempat terbuka, kemudian Saksi mendengar ada suara sepeda motor kemudian menggas-gas sambil memaki-maki, lalu Saksi keluar dan melihat ternyata Terdakwa yang lewat dengan menggunakan sepeda motor Supra, kemudian Terdakwa berteriak dan berkata "*Polisi Gila kau, Babi kau*" kepada Herbert Napitupulu, kemudian berkata lagi "*main kita, main kita*". Saksi pun pergi ke rumah Herbert Napitupulu, Saksi melihat Terdakwa sudah bergelut dengan Herbert Napitupulu. Saat itu Saksi melihat Herbert Napitupulu sudah memegang tangan Terdakwa, kemudian ibu Terdakwa mengatakan "*lepas*";
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kejadian kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa naik sepeda motor;
- Bahwa Saksi melihat Herbert Napitupulu mengalami luka, namun Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Herbert Napitupulu terluka;
- Bahwa Saksi melihat dinding depan yang terbuat dari triplek rusak;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu Terdakwa sudah memiliki sepeda motor karena Saksi ingat rumah Saksi baru dicat, Terdakwa sudah memiliki sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melempar atap seng rumah Herbert Napitupulu, tapi Saksi ada mendengar ada suara detuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa, ibunya serta anak-anaknya memukul Herbert Napitupulu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa sering mencari gara-gara, dimana Saksi juga melihat Terdakwa sering berkelahi dengan Herbert Napitupulu dan dapat Saksi jelaskan juga bahwa Terdakwa juga sudah pernah mengancam Saksi karena Saksi menjadi Saksi pada persidangan ini dengan mengatakan *"kau saksi si Herbert, kau kubunuh kaya Bapakmu, nggak takut aku dipenjara"*;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi, dimana Terdakwa mengatakan bahwa :

- Kejadian terjadi pukul 11.00 Wib;
- Terdakwa melapor ke pihak kepolisian pukul 12.00 Wib;
- Saat kejadian Terdakwa belum memiliki sepeda motor;
- Terdakwa tidak ada merusak payung;
- Terdakwa tidak ada merusak kursi;
- Terdakwa tidak ada melempar batu;

4. **Saksi Herbert Napitupulu**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan dan penganiayaan;
- Bahwa pengrusakan dilakukan terhadap barang milik Saksi dan penganiayaan dilakukan terhadap Saksi;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan dan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pengrusakan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 02.30 Wib, di Pasir Putih Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir tepatnya di warung milik Saksi yang juga merupakan rumah Saksi;
- Bahwa peristiwa pengrusakan dan penganiayaan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 02.30 Wib, dimana saat itu Saksi sudah tidur, lalu istri Saksi yang bernama Mailini Panggabean mendengar ada suara menggeber-geber sepeda motor sambil keliling-keliling disekitar rumah Saksi, serta suara dari atap seng kemudian istri Saksi membangunkan Saksi. Setelah Saksi bangun Saksi mendengar lagi suara lemparan batu diatas seng rumah Saksi, lalu Saksi keluar bersama

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Blg



istri Saksi. Saat Saksi keluar, Terdakwa sudah turun dari sepeda motornya yang saat itu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter. Pada malam itu kondisi gelap. Lalu Terdakwa berteriak-teriak mengatakan "main kita, main kita!", kepada Saksi, lalu Terdakwa menarik paksa payung tenda jualan Saksi, kemudian Saksi keluar dan mendekati Terdakwa karena Saksi sudah merasa emosi lalu Saksi mengatakan kepada istri Saksi agar menghubungi polisi. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa saling memegang baju dan sambil dorong, kemudian Saksi menjatuhkan Terdakwa lalu Saksi menahan kedua tangannya saat Terdakwa sudah dalam keadaan terlentang diatas tanah tersebut, serta menahan tubuh Terdakwa dengan menggunakan kaki Saksi. Saksi berupaya untuk menahan Terdakwa dengan menggunakan cara tersebut agar Terdakwa tidak memukul Saksi, namun saat Saksi berupaya menahan Terdakwa, sesaat pegangan Saksi terlepas dari Terdakwa, saat itu pula Terdakwa meronta dan berusaha memukul Saksi hingga mengenai dada, wajah dan tangan Saksi. Tidak berapa lama ibu Terdakwa yang bernama Punguan Hutagaol dan berupaya menarik kaki Saksi saat Saksi menahan Terdakwa di atas tanah tersebut beberapa kali, hingga akhirnya Viktor Napitupulu dan Harapan Napitupulu datang dan memisahkan kami dan mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah datang;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa merusak dinding rumah Saksi yang terbuat dari triplek hingga jebol, kursi plastik yang juga merupakan pasangan dari payung tenda jualan kami juga rusak dan patah;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menahan Terdakwa diatas tanah tersebut dalam posisi terlentang, terkadang tangan Terdakwa terlepas dan saat itu Terdakwa berusaha memukul Saksi dan mengenai wajah, leher, dada kiri Saksi yang mengakibatkan luka dan memar;
- Bahwa saat itu selain ibu Terdakwa yang bernama Punguan Hutagaol, Viktor Napitupulu dan Harapan Napitupulu juga berupaya memisahkan kami;
- Bahwa Viktor Napitupulu adalah tetangga kami yang mana rumahnya lebih dekat dengan Terdakwa, sedangkan Harapan Napitupulu adalah teman yang dihubungi oleh istri Saksi untuk menghubungi polisi;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian mengenai dada, wajah dan tangan Saksi hingga mengakibatkan luka dan memar;
- Bahwa Terdakwa ada mengucapkan kata-kata seperti *"Herbert Babi kau, Polisi Penjilat"* dan sebagainya;
- Bahwa akibat pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, kami mengalami kerugian kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka gores bekas cakaran kuku pada leher dan wajah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pengerusakan dan penganiayaan tersebut, namun menurut pemikiran Saksi bahwa Terdakwa tidak suka kami tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum ada datang untuk mengajukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi, dimana Terdakwa mengatakan bahwa :

- Terdakwa tidak ada menggeber-geber sepeda motor pada saat itu, karena pada tahun 2016, Terdakwa belum memiliki sepeda motor;
- Terdakwa tidak ada naik sepeda motor;
- Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi;
- Terdakwa tidak ada melakukan penghinaan terhadap Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa

Dongan Hutagaol di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa karena Herbert Napitupulu melaporkan Terdakwa terkait tindak pidana penganiayaan dan pengerusakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan dan pengerusakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melempar atap rumah Herbert Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak payung tenda Herbert Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak pintu rumah Herbert Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa tandatangani terlebih dahulu Terdakwa baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa atau diancam;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai, penyidik terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan saat itu juga Terdakwa menyangkal isi Berita Acara Pemeriksaan, namun penyidik mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sudah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 1000 (seribu) orang namun Terdakwa yang paling sulit diperiksa. Oleh karena kalimat tersebut Terdakwa merasa tidak enak akhirnya Terdakwa membubuhkan tandatangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa dapat Terdakwa tegaskan bahwa isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan dan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di ruang Juper kantor Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa pintunya dalam keadaan terbuka, orang tidak bebas masuk kedalam ruangan tersebut, didalam ruangan tersebut hanya ada Terdakwa dan penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Herbert Napitupulu. Hanya saja pada saat kami sedang bergelut Terdakwa berusaha untuk memukul Herbert Napitupulu namun tidak berhasil;
- Bahwa kami sudah pernah berkelahi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2018;
- Bahwa kami berkelahi di lokasi yang sama yaitu di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa perkelahian kami berakhir karena ada yang meleraikan kami;
- Bahwa karena saat kami berkelahi sudah malam hari maka saat itu Terdakwa sudah terlebih dahulu minum tuak;
- Bahwa sepertinya kami sudah tidak bisa berdamai lagi oleh karena Herbert Napitupulu sering memancing perkelahian dengan Terdakwa dan pada saat ini juga Terdakwa sudah melaporkan Herbert Napitupulu ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Punguan Napitupulu Als Nai Resti Als Oppu Riski, tanpa

sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan laporan dimana Terdakwa disangka melakukan penganiayaan terhadap Herbert Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Herbert Napitupulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Herbert Napitupulu ada mencekik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan kepada Herbert Napitupulu;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan Herbert Napitupulu jauh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Herbert Napitupulu yang mendatangi Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi saat malam hari sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa tidak ada kejadian yang lain selain kejadian pada malam hari sekitar pukul 11.00 Wib, karena setelah itu kami langsung ke RSU membawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Herbert Napitupulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan

semua keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Marlina Silaban, tanpa sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan laporan dimana Terdakwa disangka melakukan penganiayaan terhadap Herbert Napitupulu;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi berusaha menarik baju Terdakwa oleh karena pada saat itu Herbert Napitupulu menahan Terdakwa di atas tanah dengan cara menduduki Terdakwa dan kedua tangan Terdakwa ditahan oleh Herbert Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhkan hukuman pidana karena bertengkar dengan abang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari baik dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Herbert Napitupulu tidak ada masalah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa belum memiliki sepeda motor karena Terdakwa baru memiliki sepeda motor tahun 2017;
- Bahwa Saksi ada membawa Terdakwa ke RSU namun Terdakwa tidak ada dirawat inap di RSU;



- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Herbert Napitupulu namun Herbert Napitupulu yang sering membuat keonaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak kursi, melempar atap seng, dinding rumah milik Herbert Napitupulu malah Herbert Napitupulu yang datang ke rumah kami;
- Bahwa tidak ada kejadian yang lain selain kejadian pada malam hari sekitar pukul 11.00 Wib, karena setelah itu kami langsung ke RSU membawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Herbert Napitupulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam dalam keadaan koyak, 1 (satu) buah tenda berbentuk payung warna orange, 1 (satu) buah kursi plastic warna biru, 2 (dua) potong triplek panjang kira-kira 40 cm dan 1 (satu) buah batu sebesar kepal tangan orang dewasa, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum No. 31/445/VER/RSUD/IV/2016 tanggal 07 April 2016 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Bob Ithon Dabukke selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea telah melakukan pemeriksaan luar terhadap **Herbert Napitupulu** dengan hasil kesimpulannya : Dijumpai luka memar pada hidung, luka lecet pada wajah, Luka lecet pada leher sebelah kiri dan luka memar pada dada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 02.30 Wib, di Pasir Putih Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir tepatnya di warung milik Saksi Herbert Napitupulu, Terdakwa



- melakukan penganiayaan terhadap Saksi Herbert Napitupulu dan pengerusakan barang milik Saksi Herbert Napitupulu;
- Bahwa peristiwa penganiayaan dan pengerusakan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 02.30 Wib, dimana saat itu Saksi Herbert Napitupulu sudah tidur, lalu istri Saksi Herbert Napitupulu yang bernama Saksi Mailini Panggabean mendengar ada suara menggeber-geber sepeda motor sambil keliling-keliling disekitar rumah Saksi Herbert Napitupulu, serta suara dari atap seng kemudian istri Saksi Herbert Napitupulu membangunkan Saksi Herbert Napitupulu. Setelah Saksi Herbert Napitupulu bangun Saksi Herbert Napitupulu mendengar lagi suara lemparan batu diatas seng rumah Saksi Herbert Napitupulu, lalu Saksi Herbert Napitupulu keluar bersama istri Saksi Herbert Napitupulu. Saat Saksi Herbert Napitupulu keluar, Terdakwa sudah turun dari sepeda motor Terdakwa yang saat itu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter. Pada malam itu kondisi gelap. Lalu Terdakwa berteriak-teriak mengatakan "*main kita, main kita!*", kepada Saksi Herbert Napitupulu, lalu Terdakwa menarik paksa payung tenda jualan Saksi Herbert Napitupulu, kemudian Saksi Herbert Napitupulu keluar dan mendekati Terdakwa karena Saksi Herbert Napitupulu sudah merasa emosi lalu Saksi Herbert Napitupulu mengatakan kepada istri Saksi Herbert Napitupulu agar menghubungi polisi. Selanjutnya Saksi Herbert Napitupulu dan Terdakwa saling memegang baju dan sambil dorong, kemudian Saksi Herbert Napitupulu menjatuhkan Terdakwa lalu Saksi Herbert Napitupulu menahan kedua tangannya saat Terdakwa sudah dalam keadaan terlentang diatas tanah tersebut, serta menahan tubuh Terdakwa dengan menggunakan kaki Saksi Herbert Napitupulu. Saksi Herbert Napitupulu berupaya untuk menahan Terdakwa dengan menggunakan cara tersebut agar Terdakwa tidak memukul Saksi Herbert Napitupulu, namun saat Saksi Herbert Napitupulu berupaya menahan Terdakwa, sesaat pegangan Saksi Herbert Napitupulu terlepas dari Terdakwa, saat itu pula Terdakwa meronta dan berusaha memukul Saksi Herbert Napitupulu hingga mengenai dada, wajah dan tangan Saksi Herbert Napitupulu. Tidak berapa lama ibu Terdakwa yang bernama Saksi Punguan Hutagaol dan berupaya menarik kaki Saksi Herbert Napitupulu saat Saksi Herbert Napitupulu menahan Terdakwa di atas tanah tersebut beberapa kali, hingga akhirnya Saksi Viktor Napitupulu dan Saksi Harapan Napitupulu datang dan memisahkan Terdakwa dan



Saksi Herbert Napitupulu dan mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah datang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Herbert Napitupulu dengan cara memukul Saksi Herbert Napitupulu dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian mengenai dada, wajah dan tangan Saksi Herbert Napitupulu hingga mengakibatkan luka dan memar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara melempar atap warung Saksi Herbert Napitupulu yang terbuat dari seng dengan menggunakan batu dan setelah itu Terdakwa menendang tenda yang berbentuk payung berwarna orange milik Saksi Herbert Napitupulu yang berada di depan warung Saksi Herbert Napitupulu sambil mengucapkan kata-kata makian. Setelah itu Terdakwa menendang atau memijak dengan kuat kursi berwarna biru milik Saksi Herbert Napitupulu yang berada dibawah tenda tersebut sehingga pecah. Kemudian Terdakwa mendatangi kedai Saksi Herbert Napitupulu dan menendang dinding warung Saksi Herbert Napitupulu yang terbuat dari triplek sehingga terbelah dua;
- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Herbert Napitupulu mengalami kerugian kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Herbert Napitupulu mengalami luka gores bekas cakaran kuku pada leher dan wajah Saksi Herbert Napitupulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif Pertama yaitu pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan



sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas diri mereka sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Dongan Hutagaol;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur tanpa hak melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan yang jelas dengan yang dimaksud “penganiayaan”, akan tetapi menurut doktrin dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa luka itu sendiri dapat diketahui apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, jadi yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah suatu perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 02.30 Wib, di Pasir Putih Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir tepatnya di warung milik Saksi Herbert Napitupulu, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Herbert Napitupulu dan pengerusakan barang milik Saksi Herbert Napitupulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan dan pengerusakan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 02.30 Wib, dimana saat itu Saksi Herbert Napitupulu sudah tidur, lalu istri Saksi Herbert Napitupulu yang bernama Saksi Mailini Panggabean mendengar ada suara menggeber-geber sepeda motor sambil keliling-keliling disekitar rumah Saksi Herbert Napitupulu, serta suara dari atap seng kemudian istri Saksi Herbert Napitupulu membangunkan Saksi Herbert Napitupulu. Setelah Saksi Herbert Napitupulu bangun Saksi Herbert Napitupulu mendengar lagi suara lemparan batu diatas seng rumah Saksi Herbert Napitupulu, lalu Saksi Herbert Napitupulu keluar bersama istri Saksi Herbert Napitupulu. Saat Saksi Herbert Napitupulu keluar, Terdakwa sudah turun dari sepeda motor Terdakwa yang saat itu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter. Pada malam itu kondisi gelap. Lalu Terdakwa berteriak-teriak mengatakan "main kita, main kita!", kepada Saksi Herbert Napitupulu, lalu Terdakwa menarik paksa payung tenda jualan Saksi Herbert Napitupulu, kemudian Saksi Herbert Napitupulu keluar dan mendekati Terdakwa karena Saksi Herbert Napitupulu sudah merasa emosi lalu Saksi Herbert Napitupulu mengatakan kepada istri Saksi Herbert Napitupulu agar menghubungi polisi. Selanjutnya Saksi Herbert Napitupulu dan Terdakwa saling memegang baju dan sambil dorong, kemudian Saksi Herbert Napitupulu menjatuhkan Terdakwa lalu Saksi Herbert Napitupulu menahan kedua tangannya saat Terdakwa sudah dalam keadaan terlentang diatas tanah tersebut, serta menahan tubuh Terdakwa dengan menggunakan kaki Saksi Herbert Napitupulu. Saksi Herbert Napitupulu berupaya untuk menahan Terdakwa dengan menggunakan cara tersebut agar Terdakwa tidak memukul Saksi Herbert Napitupulu, namun saat Saksi Herbert Napitupulu berupaya menahan Terdakwa, sesaat pegangan Saksi Herbert Napitupulu terlepas dari Terdakwa, saat itu pula Terdakwa meronta dan berusaha memukul Saksi Herbert Napitupulu hingga mengenai dada, wajah dan tangan Saksi Herbert Napitupulu. Tidak berapa lama ibu Terdakwa yang bernama Saksi Punguan Hutagaol dan berupaya menarik kaki Saksi Herbert Napitupulu saat Saksi Herbert Napitupulu menahan Terdakwa di atas tanah tersebut beberapa kali, hingga akhirnya Saksi Viktor Napitupulu dan Saksi Harapan Napitupulu datang dan memisahkan Terdakwa dan Saksi Herbert Napitupulu dan mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah datang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Herbert Napitupulu mengalami luka gores bekas cakaran kuku pada leher

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wajah Saksi Herbert Napitupulu sebagaimana sesuai dengan Visum Et Repertum No. 31/445/VER/RSUD/IV/2016 tanggal 07 April 2016 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Bob Ithon Dabukke selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Herbert Napitupulu dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian mengenai dada, wajah dan tangan Saksi Herbert Napitupulu tersebut dilakukannya dengan sengaja, dan akibat dari perbuatan tersebut Saksi Herbert Napitupulu mengalami luka gores bekas cakaran kuku pada leher dan wajah Saksi Herbert Napitupulu, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif Kedua yaitu pasal 406 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin, tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

Menimbang, bahwa unsur ke-1 (satu) tersebut sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum, maka untuk menyingkat uraian putusan ini namun tidak mengurangi nilainya dan tidak pula membuat sehingga pertimbangan putusan ini menjadi berulang-ulang, maka terhadap pertimbangan serta penilaian Majelis Hakim menyangkut unsur ke-1 (satu) dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum sebelumnya, diambil alih dan dianggap sudah dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kedua ini;

2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin, tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai sub-unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka seluruh unsur dianggap atau dinilai sudah dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang



jelas tentang definisi “sengaja” tersebut, namun demikian berdasarkan ajaran dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan “sengaja” dapat diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dimana menurut doktrin terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*);
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*);

kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “menghancurkan/membinasakan” adalah perbuatan merusak dengan sama sekali tidak dapat dipakai atau digunakan lagi, seperti membanting gelas sehingga hancur, sedangkan yang dimaksud “merusak” adalah kurang dari menghancurkan/membinasakan seperti memukul gelas atau piring tidak sampai hancur akan tetapi hanya pecah sedikit atau retak atau putus gagangnya;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” adalah tindakan tersebut harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat dipakai lagi. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, namun dalam hal ini tidak termasuk binatang, yang mana benda berwujud tersebut pun memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 02.30 Wib, di Pasir Putih Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir tepatnya di warung milik Saksi Herbert Napitupulu, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Herbert Napitupulu dan pengrusakan barang milik Saksi Herbert Napitupulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan dan pengerusakan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 02.30 Wib, dimana saat itu Saksi Herbert Napitupulu sudah tidur, lalu istri Saksi Herbert Napitupulu yang bernama Saksi Mailini Panggabean mendengar ada suara menggeber-geber sepeda motor sambil keliling-keliling disekitar rumah Saksi Herbert Napitupulu, serta suara dari atap seng kemudian istri Saksi Herbert Napitupulu membangunkan Saksi Herbert Napitupulu. Setelah Saksi Herbert Napitupulu bangun Saksi Herbert Napitupulu mendengar lagi suara lemparan batu di atas seng rumah Saksi Herbert Napitupulu, lalu Saksi Herbert Napitupulu keluar bersama istri Saksi Herbert Napitupulu. Saat Saksi Herbert Napitupulu keluar, Terdakwa sudah turun dari sepeda motor Terdakwa yang saat itu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter. Pada malam itu kondisi gelap. Lalu Terdakwa berteriak-teriak mengatakan "main kita, main kita!", kepada Saksi Herbert Napitupulu, lalu Terdakwa menarik paksa payung tenda jualan Saksi Herbert Napitupulu, kemudian Saksi Herbert Napitupulu keluar dan mendekati Terdakwa karena Saksi Herbert Napitupulu sudah merasa emosi lalu Saksi Herbert Napitupulu mengatakan kepada istri Saksi Herbert Napitupulu agar menghubungi polisi. Selanjutnya Saksi Herbert Napitupulu dan Terdakwa saling memegang baju dan sambil dorong, kemudian Saksi Herbert Napitupulu menjatuhkan Terdakwa lalu Saksi Herbert Napitupulu menahan kedua tangannya saat Terdakwa sudah dalam keadaan terlentang diatas tanah tersebut, serta menahan tubuh Terdakwa dengan menggunakan kaki Saksi Herbert Napitupulu. Saksi Herbert Napitupulu berupaya untuk menahan Terdakwa dengan menggunakan cara tersebut agar Terdakwa tidak memukul Saksi Herbert Napitupulu, namun saat Saksi Herbert Napitupulu berupaya menahan Terdakwa, sesaat pegangan Saksi Herbert Napitupulu terlepas dari Terdakwa, saat itu pula Terdakwa meronta dan berusaha memukul Saksi Herbert Napitupulu hingga mengenai dada, wajah dan tangan Saksi Herbert Napitupulu. Tidak berapa lama ibu Terdakwa yang bernama Saksi Punguan Hutagaol dan berupaya menarik kaki Saksi Herbert Napitupulu saat Saksi Herbert Napitupulu menahan Terdakwa di atas tanah tersebut beberapa kali, hingga akhirnya Saksi Viktor Napitupulu dan Saksi Harapan Napitupulu datang dan memisahkan Terdakwa dan Saksi Herbert Napitupulu dan mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan cara melempar atap warung Saksi Herbert Napitupulu yang terbuat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



dari seng dengan menggunakan batu dan setelah itu Terdakwa menendang tenda yang berbentuk payung berwarna orange milik Saksi Herbert Napitupulu yang berada di depan warung Saksi Herbert Napitupulu sambil mengucapkan kata-kata makian. Setelah itu Terdakwa menendang atau memijak dengan kuat kursi berwarna biru milik Saksi Herbert Napitupulu yang berada dibawah tenda tersebut sehingga pecah. Kemudian Terdakwa mendatangi kedai Saksi Herbert Napitupulu dan menendang dinding warung Saksi Herbert Napitupulu yang terbuat dari triplek sehingga terbelah dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum, dihubungkan dengan uraian mengenai kesengajaan, serta pengertian dari menghancurkan/membinasakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah dengan sengaja menghancurkan atau membinasakan barang milik Saksi Herbert Napitupulu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak atau alasan yang jelas dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, dan apabila dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan dimana akibat perbuatan tersebut Saksi Herbert Napitupulu mengalami kerugian dan perbuatan tersebut pun dilakukan tanpa izin dari Saksi Herbert Napitupulu sebagai pemilik barang, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur lainnya telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah, dan dakwaan kumulatif Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan dan merusak barang”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, kemudian Majelis Hakim pun tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa terlalu mengedepankan emosi dalam menanggapi suatu permasalahan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara langsung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dan Saksi Herbet Napitupulu telah saling memaafkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam dalam keadaan koyak, 1 (satu) buah tenda berbentuk payung warna orange, 1 (satu) buah kursi plastic warna biru, 2 (dua) potong triplek panjang kira-kira 40 cm dan 1 (satu) buah batu sebesar kepal tangan orang dewasa, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta jika barang bukti tersebut adalah barang-barang yang dirusak Terdakwa namun oleh barang-barang tersebut dinilai tidak dapat dipergunakan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat barang seluruh bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan pasal 406 ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dongan Hutagaol** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan dan merusak barang" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam dalam keadaan koyak;
 - 1 (satu) buah tenda berbentuk payung warna orange;
 - 1 (satu) buah kursi plastic warna biru;
 - 2 (dua) potong triplek panjang kira-kira 40 cm;
 - 1 (satu) buah batu sebesar kepal tangan orang dewasa;Seluruhnya dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Jum'at** tanggal **18 Oktober 2019** oleh Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary Prianda Ginting, S.H. dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh AP. Frianto Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary Prianda Ginting, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.